

**SANKSI HUKUM TERHADAP PERSONEL KORPS BRIMOB  
YANG MELANGGAR KODE ETIK BERDASARKAN PERATURAN  
KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 14 TAHUN 2011 TENTANG KODE ETIK  
PROFESI KEPOLISIAN**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Persyaratan  
Untuk Menempuh Ujian  
Sarjana Hukum**

**Oleh**


**FAUZAN PRAMANA  
011900336**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM  
SUMPAH PEMUDA  
2023**

## TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : FAUZAN PRAMANA  
NIM : 011900336  
Program Studi : ILMU HUKUM  
Jurusan : ILMU HUKUM  
Judul Skripsi : SANKSI HUKUM TERHADAP PERSONEL KORPS  
BRIMOB YANG MELANGGAR KODE ETIK  
BERDASARKAN PERATURAN KEPALA  
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 14 TAHUN 2011 TENTANG KODE ETIK  
PROFESI KEPOLISIAN

Palembang, April 2023



DISETUJUI/DISAHKAN OLEH

Pembimbing Utama,

Dr. Hj. JAUHARIAH, SH,MM,MH

Pembimbing Pembantu,

EVI OKTARINA, SH, MH

**Judul Skripsi : SANKSI HUKUM TERHADAP PERSONEL KORPS BRIMOB YANG MELANGGAR KODE ETIK BERDASARKAN PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2011 TENTANG KODE ETIK PROFESI KEPOLISIAN**

**Penulis Skripsi**  
Fauzan Pramana  
011900336

**Pembimbing Pertama.**  
Dr. Hj. Jauhariah, SH., MM., MH.

**Pembimbing Kedua,**  
Evi Oktarina, SH., MH.

## **A B S T R A K**

Dalam Kode Etik Profesi Polri diatur mengenai adanya suatu kesadaran moral dalam hati nurani setiap anggota Brimob sehingga setiap anggota Brimob yang telah memilih kepolisian sebagai profesinya, dengan rasa sadar dan penuh tanggung jawab menjalankan kewajibannya sesuai dengan aturan atau norma yang mengikat baginya.

Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana sanksi hukum terhadap Personel Korps Brimob yang melanggar kode etik berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian dan Apakah penyebab terjadinya pelanggaran kode etik oleh Personel Korps Brimob.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang dilakukan atau ditujukan untuk mengkaji isi peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum lainnya.

Simpulan, Sanksi hukum terhadap Personel Korps Brimob yang melanggar Kode Etik diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian adalah mengajukan permintaan maaf secara lisan atau tertulis dihadapan sidang KKEP atau kepada Pimpinan Polri, mengikuti pembinaan mental, dipindah tugaskan dari jabatan atau fungsi atau wilayah berbeda yang bersifat Demosi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dan PTDH sebagai anggota Polri, sedangkan penyebab terjadinya pelanggaran kode etik oleh personel Korps Brimob antara lain dikarenakan tingkat kesadaran dan kepatuhan anggota Brimob atas Peraturan Kode Etik Profesi Polri masih relatif rendah, adanya intervensi pejabat Polri dalam pelaksanaan penegakkan hukum Kode Etik Profesi Polri dan masih ada tenggang rasa yang tinggi dari Ankom untuk melaksanakan sidang KKEP terhadap anggota.

Rekomendasi, kepada pemerintah hendaknya perlu mengupayakan untuk meningkatkan jumlah personel anggota propam sehingga fungsi pengawasan terhadap anggota Brimob dapat dilakukan dengan baik.

**Kata Kunci : Brigade Mobil, Kode Etik, Sanksi Hukum**

# DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
ABSTRACT .....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
 <b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Perumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
D. Ruang Lingkup Penelitian .....	7
E. Metodologi Penelitian .....	7
F. Definisi Operasional .....	10
G. Sistematika Penulisan .....	11
 <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Pengertian dan Jenis-Jenis Sanksi Hukum .....	12
B. Tinjauan Umum Kepolisian dan Korps Brimob .....	20
C. Hak dan Wewenang Kepolisian .....	26
D. Pengertian Kode Etik .....	29
 <b>BAB III SANKSI HUKUM TERHADAP PERSONEL KORPS BRIMOB YANG MELANGGAR KODE ETIK BERDASARKAN PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2011 TENTANG KODE ETIK PROFESI KEPOLISIAN</b>	
A. Sanksi Hukum Terhadap Personel Korps Brimob yang Melanggar Kode Etik Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian .....	32
B. Penyebab Terjadinya Pelanggaran Kode Etik oleh Personel Korps Brimob .....	36
 <b>BAB IV PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	42
B. Saran-saran .....	43
 <b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

##### 1. Sanksi Hukum Terhadap Personel Korps Brimob yang Melanggar Kode Etik Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian

Sanksi Hukum terhadap Personel Korps Brimob yang melanggar Kode Etik diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian yaitu berupa:

- a. Perilaku Pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela;
- b. Kewajiban Pelanggar untuk meminta maaf secara lisan di hadapan Sidang KKEP dan/atau secara tertulis kepada pimpinan kepada pimpinan Polri dan pihak yang dirugikan;
- c. Kewajiban Pelanggar untuk mengikuti pembinaan mental kepribadian, kejiwaan, keagamaan dan pengetahuan profesi, sekurang-kurangnya 1 (satu) minggu dan paling lama 1 (satu) bulan;
- d. Dipindahtugaskan kejabatan berbeda yang bersifat Demosi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun;
- e. Dipindahtugaskan ke fungsi berbeda yang bersifat Demosi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun;
- f. Dipindahtugaskan ke wilayah berbeda yang bersifat Demosi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun; dan/atau
- g. PTDH sebagai anggota Polri.

(Tertuang pada Pasal 21 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian).

Selain diatur dalam Peraturan Kode Etik Profesi Polri, tingkah laku anggota juga diatur dalam peraturan disiplin yang harus ditaati. Apabila anggota tersebut melanggar peraturan disiplin maka anggota akan dikenakan sanksi disiplin sesuai dengan yang diamanatkan dalam

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Bagi anggota yang melanggar peraturan disiplin maka dapat dikenakan sanksi berupa tindakan disiplin atau hukuman disiplin.

## **2. Faktor Penyebab Terjadinya Pelanggaran Kode Etik Oleh Personel Korps Brigade Mobil (Brimob)**

Banyak faktor penyebab terjadi pelanggaran kode etik yang dilakukan personel Brimob, antara lain:

- a. Tingkat kesadaran dan kepatuhan anggota Brimob atas peraturan Kode Etik Profesi Polri yang mengikat dan berlaku baginya masih relatif rendah sehingga pelanggaran Kode Etik Profesi Polri tetap terjadi.
- b. Masih banyak campur tangan, intervensi dari para pejabat Polri dalam pelaksanaan penegakan hukum Kode Etik Profesi Polri.
- c. Masih ada tenggang rasa yang tinggi dari Ansum untuk melakukan sidang Komisi Kode Etik Polri terhadap anggota.

### **B. Saran-Saran**

1. Ansum perlu menyadari pentingnya penegakan sanksi kode etik secara tegas di lingkungan kepolisian termasuk di satuan brimob sehingga dapat memberikan dukungan yang kuat terhadap fungsi propam.
2. Pemerintah perlu mengupayakan untuk meningkatkan jumlah personil anggota propam sehingga fungsi pengawasan terhadap anggota brimob dapat dilakukan dengan baik.

## DAFTAR PUSTAKA



### BUKU-BUKU :

- Andrisman, Tri, 2009, *Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, Bandar Lampung: Unila.
- Atmasasmita, Romli, 2001, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum*, Bandung: Mandar Maju.
- Azhari, 1995, *Negara Hukum Indonesia Analisis Yuridis Normatif terhadap Unsur-unsurnya*, Jakarta: UI Press.
- Bagus, Lorens, 1996, *Kamus Filsafat*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Chazawi, Adami, 2011 *Pelajaran Hukum Pidana I*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Depdikbud, 1997, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Dewi, Nurshinta, 2014, *Pembaharuan Mental Birokrasi Sipil, Polri dan TNI*, Yogyakarta: Liberty.
- Djamali, R. Abdoel, 2012, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- E. Utrecht, 1960, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Cetakan Ke-4, Jakarta: Balai Buku Ichtar.
- Ilham, Bisri, 1998, *Sistem Hukum Indonesia*, Jakarta: Grafindo Persada.
- Kansil, C.S.T, 1997, *Pengantar Ilmu Hukum di Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Kanter, E.Y, 2001, *Etika Profesi Hukum: Sebuah Pendekatan Sosio-Religius*, Jakarta: Stora Grafika.
- Kartono, Kartini, 1995, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Mandar Maju.
- Kelana, Momo, 2000, *Hukum Kepolisian (Perkembangan di Indonesia) Suatu Studi Histories Komperatif*, Jakarta: PTIK.
- Mardalis, 2002, *Metode Penelitian Suatu Proposal*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Noven, Petrus Kanisius, 2014, *Fungsi Kode Etik Profesi Polisi dalam Rangka Meningkatkan Profesionalisme Kinerjanya*, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Atmajaya.